

PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 51/Pid.Sus/2019/PN.Mgg)

Rendi Adil Hardilman Laia

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya

(hardilmanlaia@gmail.com)

Abstrak

Tindak pidana narkotika adalah suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Memaksakan hukuman di bawah tingkat bahaya yang rendah tidak memberikan efek jera bagi pelakunya, karena hukuman tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditentukan dalam undang-undang. Salah satu pidana yang dipaksakan di bawah ancaman pidana tindak pidana narkotika yang telah diperiksa dan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Magelang adalah putusan Nomor 51/Pid. Sus/2019/PN.Mgg. Atas pilihan tersebut, pelaku divonis penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 800.000.000 (800.000.000 rupiah) karena mengabaikan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian standarisasi dengan menggunakan metodologi administrasi hukum, pendekatan kasus dan metodologi logis. Pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan informasi tambahan, yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum esensial, bahan sah pilihan, dan bahan sah tersier. Pemeriksaan informasi yang digunakan adalah penyelidikan subjektif yang berbeda dan keputusan dibuat menggunakan strategi yang berwawasan luas. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat beralasan bahwa pilihan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada pelakunya berarti memberikan keadilan, namun telah menyimpang dari pengaturan dalam Pasal 111 ayat (1) Peraturan Narkotika yang menyatakan "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagai tanaman, dikenakan pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan aling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)." Penulis menyarankan kepada para pelaksana peraturan, khususnya Majelis Hakim yang mengadili, memediasi, dan menyelesaikan suatu perkara tindak pidana narkotika, untuk lebih berhati-hati dalam memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran Narkotika dan agar pilihan hakim tidak sekedar fokus pada keadilan bagi para pelakunya. pelakunya namun juga harus diubah sesuai dengan pedoman hukum. tepat sehingga tujuan yang sah yang terdiri dari jaminan yang sah, kesetaraan dan manfaat dapat dicapai.ra

Abst

Kata Kunci: *Tindak Pidana Narkotika; Pidanaaan; Di Bawah Ancaman Minimum.*

Abstract

A narcotics crime is an unlawful act or act committed by someone who uses narcotics without authority or against the law. Imposing a sentence below a low level of danger does not provide a deterrent effect for the perpetrator, because the punishment does not comply with the standards specified in the law. One of the penalties imposed under the threat of a narcotics crime which has been examined and tried by the Magelang District Court is decision Number 51/Pid. Sus/2019/PN.Mgg. Based on this choice, the perpetrator was sentenced to 2 (two) years in prison and a fine of Rp. 800,000,000 (800,000,000 rupiah) for ignoring Article 111 paragraph (1) of Regulation Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The type of research used by researchers is standardization research using legal administration methodology, case approach and logical methodology. Information gathering is carried out using additional information, which is obtained through library materials consisting of essential legal materials, selected legal materials, and tertiary legal materials. The examination of the information used is a distinct subjective investigation and decisions are made using insightful strategies. Based on the research findings and discussion, it can be reasoned that the judge's choice to impose punishment on the perpetrator means providing justice, but has deviated from the provisions in Article 111 paragraph (1) of the Narkotikae Regulations which states "any person who without rights or against the law plants, maintains, possessing, storing, controlling or providing Class I Narcotics as crops, shall be subject to imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum of 12 (twelve) years and a fine of Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah) and a fine of Rp. a lot of IDR 8,000,000,000.00 (eight billion rupiah)." Penuis advises implementers of the regulations, especially the Panel of Judges who adjudicate, mediate and resolve narcotics crime cases, to be more careful in handing out sentences to perpetrators of Narkotikae offenses and so that the judge's choice does not just focus on justice for the perpetrators. perpetrators but must also be changed in accordance with legal guidelines. appropriate so that legitimate objectives consisting of legitimate guarantees, equality and benefits can be achieved.

Keywords: *Narcotics Crime; Punishment; Under Minimum Threat.*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang sah sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang Keadaan Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan adalah peraturan sebagai standar dan wewenang yang mengatur segala tingkah laku manusia untuk membuat permintaan dan mencapai keadilan. Undang-undang ini sangat membatasi, dimana siapa pun yang mengabaikan hukum kemungkinan besar akan dikenakan sanksi sesuai pedoman yang ada. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa

semua penduduk mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menaati hukum dan pemerintahan dalam keadaan apa pun.

Pemolisian merupakan salah satu pendekatan untuk mewujudkan permintaan, keamanan dan ketenangan di mata masyarakat. Sebagai upaya untuk mencegah dan menghancurkan atau mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang sah. Di sini, para ahli regulasi diharapkan dapat menangani permasalahan tersebut sehingga tujuan-tujuan hukum yang terdiri dari kepastian hukum, keadilan dan keuntungan dapat

tercapai. Mengawasi tugas negara, yang salah satu sasarannya adalah berdirinya suatu organisasi hukum yang dianggap wajar oleh sebagian besar orang, menyebabkan peningkatan peraturan-peraturan positif yang berlaku sesuai dengan perbaikan-perbaikan yang ada saat ini yang dapat mencerminkan nilai keadilan.

Perbuatan kriminal merupakan definisi penting dalam peraturan pidana (pembakuan yuridis). Pelanggaran-pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang keji dalam pengertian yuridis pembakuan terjadi sebagaimana tercantum dalam abstracto dalam pedoman pidana. (Sudikno Mertokusumo, 1999:10).

Kelompok atau perseorangan yang melakukan dugaan tindak pidana, baik obyektif maupun subyektif, yang dilakukan atas prakarsa sendiri atau dengan dukungan pihak ketiga, dianggap sebagai pelaku dugaan tindak pidana tersebut. Hal ini meliputi perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan menurut undang-undang serta akibat yang tidak dimaksudkan oleh undang-undang. Pernyataan "tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil" dilontarkan Barda Nawawi Arief.

Ada banyak macam orang yang dapat digolongkan sebagai penjahat, antara lain::

- 1) Orang yang melakukan (*dader plegen*), artinya orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana;
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), artinya untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu diperlukan paling sedikit dua orang: orang yang melaksanakan tugas tersebut (yakni orang yuruh melakukan); Artinya, yang melaksanakan tugas

tersebut bukanlah pihak pertama yang melaksanakan tugas tersebut melainkan pihak kedua yang melaksanakan tugas tersebut bersama-sama dengan pihak lain yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan tugas tersebut.

- 3) Orang Turut berbuat (*mede plegen*) yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Untuk melakukan tindak pidana dalam keadaan ini, pada dasarnya diperlukan 2 orang (*dader dan mede plegens*); dan
- 4) Orang yang menggunakan kekerasan atau mengancam akan menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau organisasi lain dalam rangka melakukan tindak pidana.

Beberapa kriteria harus dipenuhi sebelum suatu tindakan dianggap ilegal. Meskipun orang-orang yang berbeda telah menjelaskan aspek-aspek yang berbeda dari perilaku kriminal, dasar-dasarnya tetap sama. Ada 2 (dua) cara mengelompokkan komponen tindak pidana, yaitu:

- 1) Aspek subyektif, atau hal-hal yang berhubungan atau berhubungan dengan pelaku; Dari jumlah tersebut, aspek yang berhubungan dengan batinnya adalah yang paling signifikan. Kesengajaan (*dolus*) atau kecerobohan (*culpa*), kesengajaan atau tujuan dalam segala perwujudannya, dan kesengajaan termasuk di antara komponen subjektif tindak pidana. apakah pencernaan terjadi atau tidak.
- 2) Faktor obyektif adalah hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di luar kendali pelaku, yaitu keadaan di mana tindak pidana itu dilakukan. Diantaranya adalah Kausalitas, yang mengacu pada hubungan antara sebab suatu tindakan dan akibat-akibatnya. Pertimbangan lainnya antara lain kesesuaian dengan rumusan

undang-undang, ilegalitas perbuatan, karakter pelaku, dan melawan hukum.

Pada dasarnya Narkotika mempunyai khasiat dan manfaat yang dimanfaatkan dalam bidang pengobatan, kesehatan dan pengobatan, serta berguna untuk penelitian dalam kemajuan ilmu obat atau farmakologi. Namun, karena penggunaannya di luar kendali dokter atau pada akhirnya disalahgunakan, Narkotika telah menjadi bahaya publik dan global yang membahayakan anak-anak, remaja, dan usia yang lebih muda di masa depan. pengganti negara tersebut. (Laka Dodo Laia, dkk. Vol. 10.No. 3. 2022: 746).

Menurut Soedjono Dirjosisworo, penggunaan narkotika secara sah hanya untuk tujuan klinis atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat mengizinkan lembaga ilmu pengetahuan atau perusahaan yang berpotensi memberi pelajaran untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau menyimpan atau mengendalikan tanaman papaver, coca, dan ganja. (Soedjono Dirjosisworo, 1990:15)

Narkotika dirangkai menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu Narkotika kelas I, Narkotika kelas II, dan Narkotika kelas III. Pengelompokan Narkotika berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meliputi:

- a) Narkotika kelas I, yaitu Narkotika khusus yang wajib dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam pengobatan, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi sehingga menimbulkan ketergantungan.
- b) Narkotika kelas II, yaitu Narkotika spesifik dengan sifat restoratif yang digunakan jika upaya lain gagal dan dapat digunakan untuk pengobatan serta tujuan perbaikan yang logis dan

mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan.

- c) Narkotika kelas III, yaitu Narkotika spesifik yang mempunyai sifat restoratif dan digunakan secara luas dalam pengobatan serta untuk tujuan perbaikan logis dan mempunyai potensi ringan menimbulkan ketergantungan.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat pada umumnya dapat dibenarkan, apalagi mengingat bahwa pemidanaan tersebut mengandung dampak positif bagi terpidana, orang yang bersangkutan, dan lebih jauh lagi masyarakat. Selanjutnya teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pemidanaan dipaksakan bukan atas dasar seseorang telah melakukan suatu kesalahan, namun agar pelaku kesalahan tersebut tidak akan pernah lagi melakukannya dan agar orang lain takut melakukan kesalahan serupa. (Amir Ilyas, 2012:95).

Kebetulan, tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ilmu tidak memiliki penilaian standar di kalangan para ahli hukum. Pada dasarnya ada tiga pemikiran utama mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki karakter penjahat itu sendiri;
- 2) Untuk menghalangi individu melakukan perbuatan salah; Juga,
- 3) Untuk membuat penjahat tertentu tidak siap melakukan berbagai kesalahan.

Yang dimaksud dengan pidana di bawah ancaman minimum adalah beban pidana terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan asas yang ditentukan dalam undang-undang. Kerangka disiplin untuk pelanggaran Narkotika menentukan secara eksplisit bahaya terkecil dan terbesar sehubungan dengan penahanan dan denda dan tidak menggunakan kerangka kerja yang menentukan hukuman umum paling

rendah dan umum paling ekstrem seperti dalam KUHP.

Penjatuhan hukuman di bawah ancaman minimum tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, karena hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan standar yang ditentukan dalam undang-undang. Pemberlakuan pidana di bawah ancaman pidana sangat tidak nyambung dengan ketentuan yang sudah jelas, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebenarnya tidak dapat mencapai sasaran sah yang meliputi pembedaan yang sah, pemerataan, dan keuntungan yang sah di mata masyarakat.

Hakim merupakan ahli regulasi yang berperan penting dalam pelaksanaan kerangka penegakan hukum. mempunyai kesempatan atau kekuasaan yang bebas atau otonom dalam mengambil pilihan di pengadilan. Hal ini tercermin dari pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kewajiban pejabat yang ditunjuk adalah menentukan pilihan untuk setiap situasi atau perjuangan yang dihadapinya, memutuskan hal-hal seperti koneksi yang sah, nilai tindakan yang sah, dan tempat yang sah dari pertemuan yang menangani suatu kasus, sehingga hakim harus terus-menerus bebas dan terbebas dari pengaruh pihak manapun, khususnya dalam mengambil keputusan. (Ahmad Rifai, 2015:2).

Meskipun hakim memiliki kemampuan bebas atau otonom untuk memberikan pilihannya, sistem pidana minimal khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat membatasi peluang hakim dalam memberikan pilihan. Diputuskan dalam hukuman monumental terhadap pelaku pelanggaran narkotika

dengan mempertimbangkan titik batas yang ditentukan dalam Peraturan narkotika. Dimana dalam Peraturan narkotika ini terdapat titik batas paling sedikit dan paling besar mengenai bahaya pidana, yang akan menjadi patokan atau aturan dalam penjatuhan hukuman oleh penguasa yang ditunjuk. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1997:27).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dengan hadirnya sistem pidana minimal yang luar biasa, diyakini bahwa pelaku pelanggaran narkotika kemungkinan besar akan mendapatkan hukuman yang berat, hal ini karena dari tahun ke tahun jumlah pelanggar hukum atau korban narkotika semakin meningkat, salah satu alasannya yang tidak dapat dibedakan dari kelembutan kalimat yang diberikan. oleh otoritas yang ditunjuk, atau bisa dikatakan bahwa komponen yang mengutuk penjahat tidak mempengaruhi pelakunya. (Moh. Taufik Makaro, dkk, 2005:14).

Selanjutnya pada awal bulan Mei terdakwa mengirim pesan kepada akun WEED FLORIA menanyakan apakah masih menjual ganja dan dijawab masih, selanjutnya terdakwa bertransaksi ganja tersebut namun terdakwa memakai alamat kos teman terdakwa yang bernama Lancar Swasono Edy ang beralamat di Kp. Dumpoh Nomor 14 RT 06 RW 07, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, karena kalau dilamatkan kerumah terdakwa

khawatir orang tua terdakwa yang menerima paket tersebut, lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA milik akun WEED FLORIA. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa diberitahu oleh jasa pengiriman TIKI bahwa paket yang dipesan akan dikirimkan besok. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa melakukan *tracking* (memantau sampai mana) barang/paket tersebut dan ternyata sudah sampai di agen TIKI Magelang. Lalu sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa menuju tempat kos saudara Lancar Swasono Edy dan sesampainya ditempat kost tersebut sudah ada beberapa orang laki-laki dan saudara Lancar lah Edy dan setelah saudara terdakwa masuk kamar terdakwa ditangkap dan beberapa orang laki-laki tersebut menjelaskan bahwa mereka adalah petugas Kepolisian Resor Magelang Kota. Kemudian terdakwa diinterogasi terkait paket tersebut dan terdakwa mengakui paket tersebut adalah milik terdakwa dan isinya adalah ganja. Selanjutnya terdakwa diminta membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh teman terdakwa yang bernama Lancar Swasono Edy dan pemilik kos dan didalam paket berisi 1 (satu) buah potongan kain berwrna hijau, 1 (satu) buah potongan kain berwarna biru, 1 (satu) buah potongan kain warna merah dan 1 (satu) paket plastic klip berisi narkotika jenis ganja. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang-barang lainnya lalu petugas melakukan penggeledahan tas punggung yang terdakwa bawa dan ditemukan 1 (satu) pak garet merek Mascotte dan 1 (satu) buah HP android merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah ATM BNI an. KUKUH D.

Perkara tersebut di atas kini telah diputus di Pengadilan Negeri Magelang dengan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Mgg. Dalam putusan tersebut, pelaku dijerat dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yang menentukan bahwa “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Berdasarkan bunyi Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tersebut, maka dapat dilihat ancaman hukuman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Artinya setiap orang yang melanggar Pasal 111 ayat (1) tersebut dihukum setidak-tidaknya dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Faktanya dalam putusan nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Mgg tersebut awalnya diberikan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana penjara selama 5 (Tahun) dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), namun majelis hakim hanya menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Artinya hakim menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku dibawah ancaman minimum.

Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana penjatuhan putusan pidana di bawah ancaman minimum pada tindak pidana narkoba (studi putusan nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Mgg)? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan putusan pidana di bawah ancaman minimum pada tindak pidana narkoba.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Mengatur eksplorasi yang sah juga bisa disebut pemeriksaan yang sah secara doktrinal. Dalam pendalaman ini sering kali peraturan dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam pedoman hukum (peraturan dalam buku) atau peraturan dikonseptualisasikan sebagai peraturan atau standar yang menjadi tolak ukur perilaku masyarakat menuju apa yang dianggap sesuai. (Jonaedy Effendi dan Johny Ibrahim, 2018:124).

Padahal, hukum juga bisa dikonseptualisasikan sebagai apa yang seharusnya berjalan sesuai asumsi, yang disebut hukum dalam kehidupan nyata, dan artinya hukum di mata publik. Peraturan dalam buku atau peraturan dalam pedoman hukum merupakan peraturan yang juga harus berjalan sesuai asumsi. Namun seringkali peraturan-peraturan dalam peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan asumsi yang ada, sehingga sering kali peraturan-peraturan dalam peraturan perundang-undangan tidak sama dengan peraturan-peraturan dalam kehidupan seseorang.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang yang berhubungan sesuai dengan target tema penelitian. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan yang terdiri dari Peraturan umum yang membatasi dan sah dan dibingkai atau ditentukan oleh yayasannya negara atau otoritas yang disetujui melalui metode yang ditentukan dalam Peraturan hukum. Metodologi administrasi hukum dilakukan dengan melihat seluruh pedoman hukum yang berkaitan dengan permasalahan (*lawful issue*) yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Pendekatan kasus (*case law approach*) dalam penelitian hukum normatif Intinya adalah berkonsentrasi pada bagaimana penggunaan standar yang sah diselesaikan dalam praktik yang sah. Perkara yang dipilih sesuai dengan hukum berkenaan dengan perkara yang menjadi fokus penyidikan. Macam-macam perkara yang terjadi memang signifikan secara observasional, namun dalam mengatur penelitian, perkara-perkara tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai akibat dari segi-segi pengaturan suatu peraturan yang sah dalam praktek yang sah, serta melibatkan akibat-akibat pemeriksaan itu sebagai kontribusinya untuk hukum. (Jonaedy Effendi dan Johny Ibrahim, 2018:195-196).

3. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Sebagaimana dikemukakan oleh Dwi Prastowo dan Rifka Julianty, pemeriksaan adalah pemecahan suatu pokok bahasan ke dalam bagian-bagiannya dan penyelidikan terhadap bagian-bagian yang sebenarnya, serta hubungan-hubungan antar bagian untuk memperoleh pemahaman yang legitim tanpa henti tentang makna keseluruhan. Hal ini senada dengan apa

yang dikatakan Munandar, bahwa penyelidikan adalah gerak mengenali, menguji, menyusun, melihat, membuat derivasi, dan menganalisis. Dengan demikian, metodologi ilmiah adalah suatu pendekatan untuk menangani permasalahan mulai dari yang tidak jelas, mencari hubungan antara yang tidak jelas dan yang diketahui, memikirkan langkah-langkah untuk mengatasinya, hingga akhirnya mencapai hasil yang terbaik.

Prosedur pengumpulan informasi dalam eksplorasi ini memanfaatkan informasi opsional (perpustakaan). Informasi tambahan adalah informasi yang diperoleh melalui tulisan (*librar research*). Informasi tambahan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berikut ini adalah jenis-jenis bahan halal khususnya:

1. Bahan hukum primer bahan hukum yang utama, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Mgg.
2. Bahan hukum sekunder bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah, pendapat para pakar hukum atau teori-teori para ahli terkait masalah yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung serta menguatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dengan memberikan pemahaman atas bahan hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

kamus hukum, internet, buku-buku, dan bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Analisis data yang digunakan adalah penyelidikan informasi subjektif. Pemeriksaan informasi subyektif merupakan strategi membedah informasi penelitian sehingga menghasilkan informasi yang jelas, yaitu gambaran subjek eksplorasi dengan pendekatan kasus, dengan mencentang Pilihan Nomor 51/Pid. Sus/2019/PN.Mgg. Pemeriksaan informasi subyektif juga ditandai dengan informasi pilihan yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun secara cerdas dan metodis, serta pengambilan keputusan dengan menggunakan strategi yang berwawasan luas untuk menjawab permasalahan. Teknik logis menyiratkan penarikan kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal eksplisit.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba (Putusan Nomor 51/Pid. Sus/2019/PN.Mgg) merupakan interaksi hukum yang berupaya menjamin pemidanaan yang sah bagi warga yang tunduk pada tatanan hukum materiil dan pedoman hukum. Siklus hukum merupakan suatu cara penyelesaian perkara pidana yang meliputi pemeriksaan, penuntutan, dan pendahuluan. Adanya suatu barang sah, khususnya pilihan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum super awet (*incracht*) merupakan indikasi terakhir dari tujuan perkara pidana. Untuk keadaan ini majelis hakim sedang mempertimbangkan suatu pilihan akhir, tentu ada pihak-pihak yang tidak bisa mengakuinya, baik itu pelakunya atau konsultan yang sah, Penyidik, atau masyarakat umum. Secara garis besar terdapat 3 (tiga) hal dalam pilihan pejabat

yang ditunjuk, yaitu pilihan hukuman, pilihan pembebasan tuduhan, dan pilihan untuk melaksanakan setiap tuntutan yang sah. (Andi Hamzah, 2001:280).

Pilihan adalah suatu penegasan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat negara yang diutarakan di hadapan sidang pendahuluan dengan maksud yang sepenuhnya untuk menyelesaikan atau menyelesaikan suatu perkara atau perdebatan antara orang-orang yang terlibat erat, sehingga pilihan tersebut dapat dianggap sebagai cara pandang yang penting dalam penyelesaian perkara pidana. Selanjutnya, Indonesia tunduk pada kerangka atau hipotesis pembuktian dalam menghadapi regulasi negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*). Pada tingkat mendasar, kerangka pembuktian ini menegaskan bahwa juri mungkin dapat memaksakan suatu kesalahan pada pihak yang berperkara dengan asumsi bahwa pembuktian masih belum jelas menurut peraturan dan dikuatkan oleh kepercayaan juri terhadap bukti tersebut. (Lilik Mulyadi, 2007:112).

Hakim yang diberi kedudukan untuk mengadili dan menyelesaikan serta menyelesaikan suatu perkara diharapkan berlandaskan pada kenyataan-kenyataan yang sah dalam sidang pendahuluan, etik yang sah, dan norma-norma yang sah sebagai bahan pertimbangan dalam memilih suatu perkara demi menjaga keadilan, keyakinan dan permohonan yang sah. yang merupakan pokok pokok dari hukum yang sebenarnya. Dalam menyimpulkan suatu perkara, seringkali hakim menjatuhkan pilihan hukuman yang kurang hati-hati dan mendalam tanpa memperhatikan dan memperhatikan hal-hal yang telah diatur dalam suatu pedoman hukum atau komponen-komponen lain

yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa.

Pidana yang dijatuhkan oleh penguasa yang ditunjuk melampaui bahaya terbesar atau berada di bawah bahaya dasar yang dinyatakan dalam pasal Peraturan narkotika yang dilibatkan oleh Pemeriksa Umum dalam penuntutannya. Meskipun hakim mempunyai kesempatan, namun posisinya dibatasi oleh pedoman hukum. Memutuskan dalam menyelesaikan pemeriksaan pada pemeriksaan pendahuluan dibatasi dengan adanya dakwaan dan dalam mengadili pilihan pidana hakim dibatasi dengan bahaya pidana dasar sampai dengan pidana yang paling berat yang tidak diatur dalam pedoman hukum. Penguasa yang ditunjuk, dalam menyerahkan suatu pilihan pidana, tidak boleh memaksakan suatu pilihan pidana yang melampaui bahaya terbesar atau di bawah bahaya dasar, dengan alasan bahwa dalam setiap pedoman hukum diarahkan batas-batas dasar dan paling ekstrim yang dapat dipaksakan kepada pelakunya. sehingga dalam hal juri menyerahkan suatu kalimat di bawahnya sejauh-jauhnya, maka juri dianggap telah melampaui batasan kekuasaannya.

Mengingat ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, penulis berpendapat bahwa semua bukti-bukti yang diajukan pada pemeriksaan pendahuluan seperti keterangan saksi, bukti-bukti dan keterangan pihak yang berperkara menunjukkan bahwa hal-hal tersebut layak satu sama lain. Selain itu juga terdapat kecocokan antara pembuktian dengan pembuktian yang diajukan pada pemeriksaan pendahuluan sehingga hal ini menjadi alasan pertimbangan bagi juri untuk menyimpulkan bahwa ia telah terbukti bersalah secara sah karena melakukan perbuatan melanggar hukum

sebelum pemeriksaan pendahuluan. Mengingat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim dan Hakim Yang Diangkat wajib menyelidiki, mengikuti, dan memahami sifat-sifat hukum serta rasa keadilan yang ada di mata masyarakat”. Apabila diputuskan dalam penyelesaian kasus harus sesuai dengan peraturan atau pedoman terkait dan keadilan.

Melihat temuan pendalaman situasi tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutannya menyatakan pelaku disangkakan dengan dakwaan tunggal dimana pelakunya mengabaikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut penulis, dalam dakwaan Pemeriksa Umum terdapat beberapa unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dipenuhi jika dilihat dari tertib perkaranya dan berdasarkan pembuktian di Daerah Magelang. Pengadilan.

Memperhatikan butir-butir dalam pengaturan tersebut, terdapat pemikiran mengenai komponen Pasal 111 ayat (1) Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bergantung pada substansi pertimbangan otoritas yang ditunjuk berkenaan dengan komponen dalam pilihan tersebut, yang pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana Narkotika telah terpenuhi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan juri akan diperiksa oleh pencipta sebagai berikut:

1. Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah individu yang dirahasiakan (*natuurlijke personen*) atau substansi yang sah (*rechtspersonen*) sebagai subjek yang sah yang mempunyai kebebasan dan komitmen yang dapat dianggap

bertanggung jawab atas setiap aktivitas pihak yang dipersalahkan sebagai pelaku kejahatan. bertindak.

2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum.

Bahwa “tanpa hak ” pada umumnya adalah “ilegal”, khususnya aktivitas apa pun yang mengabaikan peraturan tertulis (pedoman resmi) dan juga standar hukum luas dari peraturan tidak tertulis..

3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika wajib dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan kesejahteraan serta peningkatan ilmu pengetahuan dan inovasi, sedangkan Pasal 38 menyatakan bahwa “setiap gerakan penyebaran Narkotika harus dibarengi dengan laporan-laporan penting”, bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan tergugat tidak dapat menunjukkan catatan-catatan yang berkaitan dengan bungkus berisi maryjane yang diklaim oleh pihak yang berperkara.

Berdasarkan gambaran pertimbangan di atas, menurut penciptanya, komponen ketiga, yaitu kepemilikan khusus Narkotika kelas I sebagai tanaman, juga telah dibuktikan atau dipenuhi secara sah sesuai peraturan..

Berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, putusan hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), sedangkan ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)". Putusan hakim yang merupakan penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pertimbangan Hakim yang ditunjuk dalam memilih menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika menimbulkan permasalahan yang sangat mengesalkan, khususnya dampak dari kegiatan pelakunya, termasuk kegiatan yang meresahkan masyarakat setempat dan besarnya musibah yang timbul karena kegiatan pihak yang berperkara. Pertimbangan hakim dalam memberikan suatu pilihan harus mencerminkan rasa keadilan bagi orang yang bersangkutan dan pelakunya. sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP bahwa pemikiran majelis hakim bergantung pada dakwaan dan segala sesuatu yang ditunjukkan dalam penilaian pendahuluan. Dengan melanjutkan ke penuntutan, majelis peninjau mempertimbangkan kenyataan yang ditunjukkan dalam pemeriksaan pendahuluan *a quo* dengan dua alat bukti dan menguatkan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa "seorang hakim tidak boleh memaksakan suatu perbuatan salah kepada seseorang kecuali jika dia diyakinkan oleh sesuatu seperti dua bukti penting." bahwa suatu perbuatan

curang benar-benar terjadi dan bahwa pihak yang berperkara mempunyai kesalahan yang sah karena melakukan hal itu." Kemudian tetapkan suatu disiplin yang sesuai dengan pertimbangan sah dari majelis hakim, yang meringankan dan mengganggu pelakunya..

1. Keadaan yang memberatkan:
 - a) Bahwa perbuatan pelaku tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika.
2. Keadaan yang meringankan:
 - a) Bahwa pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
 - b) Bahwa pelaku belum pernah dihukum;
 - c) Bahwa pelaku berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kesalahannya.

Dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief berjudul "Spekulasi dan Strategi Pidana" halaman 27 mengungkapkan bahwa meskipun hakim mempunyai kemampuan bebas atau otonom untuk menyerah atas pilihannya, namun landasan pidananya secara tegas ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat membatasi peluang hakim dalam memutus secara sederhana. Diputuskan dalam hukuman monumental terhadap pelaku pelanggaran Narkotika dengan mempertimbangkan titik batas yang ditentukan dalam Peraturan Narkotika. Dimana dalam Peraturan Narkotika ini terdapat titik batas paling sedikit dan paling besar mengenai bahaya pidana, yang akan menjadi patokan atau aturan dalam penjatuhan hukuman oleh penguasa yang ditunjuk.

D. Penutup

Berdasarkan teman penelitian dan pembahasan, maka dapat diduga bahwa hukuman yang dipaksakan di bawah ancaman pidana bagi tindak pidana narkoba (Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Mgg), sejauh sudah dipastikan secara jelas unsur-unsurnya. dalam Pasal 111 ayat (1) Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang diabaikan oleh pelakunya telah terpenuhi. Memaksakan pilihan pidana terhadap pelaku yang berencana memberikan keadilan belum sesuai Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Meski demikian, dalam pilihannya pihak yang ditunjuk sebagai mediator perkara hanya menjatuhkan hukuman kurungan kepada pelakunya selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (800.000.000 rupiah), sehingga pilihan hakim tidak sesuai dengan maksud undang-undang, apalagi putusan yang sah.

Penyusunnya berpesan kepada para empu peraturan, khususnya Majelis Hakim yang mengadili, memutus dan memutus suatu perkara tindak pidana narkoba, untuk lebih berhati-hati dalam memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran Narkoba dan agar pilihan pejabat yang ditunjuk tidak sekedar fokus pada pemerataan saja. Namun pelakunya juga harus terbiasa dengan pedoman hukum. sesuai dengan tujuan agar sasaran-sasaran sah yang terdiri dari kepastian hukum, pemerataan dan kemanfaatan dapat tercapai.

E. Daftar Pustaka

Ali, Mahruz. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Atozanolo Baene. 2022. Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

BIBLIOGRAPHY \1 1057 Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

BIBLIOGRAPHY \1 1057 Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Educasion Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

BIBLIOGRAPHY \1 1057 Munandar. 1999. "Pendekatan Analitik, (Online), (<https://slideshares.net>, diakses 01 Maret 2023).

BIBLIOGRAPHY \1 1057 Soekanto, Soerjono. 1993. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti.

Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Dewi, Wijayanti Puspita. 2019. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim Dibawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba." *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Vol. 2. No. 1.

Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains, 1(2), 35-40.*
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telambanua, K. (2020). Teori manajemen bimbingan dan konseling. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Laka Dodo Laia, Klaudius Ilkam Hulu dan Feriana Ziliwu. 2022. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN.Gst." *Jurnal Education and Development. Vol. 10. No. 3. BIBLIOGRAPHY \1 1057 BIBLIOGRAPHY \1 1057*
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni Press. BIBLIOGRAPHY \1 1057
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.
- Putri Awini Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Putusan Negeri Magelang Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Mgg.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sholehuddin, M. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Yesmil Anwar dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Reflika Aditama.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*